

IJTIHAD DIGITAL: PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DALAM ISTINBATH HUKUM

M. Agung Setiawan¹ 

*Correspondence :

Email :
agungfingerstyle1@gmail.com

Authors Affiliation:

¹Universitas Islam Negeri Sjeh M.
Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

Article History :

Submission :
Revised :
Accepted :
Published

Keyword :

Artificial
Intelligence in Islamic Law;
AI-assisted ijihad; Ethical
implications of AI in
jurisprudence

Kata Kunci :

Kecerdasan
Buatan dalam Hukum Islam;
Ijtihad berbantuan AI;
Implikasi etis penggunaan AI

Abstract

This research examines the potential of Artificial Intelligence (AI) in aiding the ijihad process, which is the method of Islamic legal reasoning. As contemporary issues grow more complex, there is an increasing need for innovative approaches in Islamic jurisprudence. AI presents a promising solution, particularly through its ability to process large amounts of data and recognize patterns. The study seeks to explore how AI can be utilized to support Islamic scholars in interpreting religious texts, issuing fatwas, and addressing modern-day challenges. The research delves into the theoretical foundations of ijihad and explores the benefits AI may offer in accelerating and enhancing this process. Key advantages highlighted include improved accuracy, efficiency, and the capability to handle vast datasets. However, the study also acknowledges the limitations of AI, such as its inability to fully grasp the nuances in Islamic texts and the potential for bias in its algorithms. Furthermore, the study discusses the ethical considerations surrounding AI's use in Islamic jurisprudence. It raises the question of whether AI can replace human judgment in matters of Islamic law and considers the role of scholars in ensuring that AI applications remain consistent with Islamic principles. The research concludes by emphasizing the importance of a balanced approach that combines the strengths of AI with human expertise to keep Islamic jurisprudence relevant and responsive to the challenges of the modern world.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji potensi Kecerdasan Buatan (AI) dalam membantu proses ijihad, yaitu metode penalaran hukum Islam. Dengan semakin kompleksnya persoalan-persoalan kontemporer, kebutuhan akan pendekatan inovatif dalam yurisprudensi Islam semakin meningkat. AI menawarkan solusi yang menjanjikan, terutama dengan kemampuannya menganalisis data dalam jumlah besar dan mengidentifikasi pola-pola tertentu. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung para ulama Islam dalam menafsirkan teks-teks keislaman, merumuskan fatwa, dan menangani tantangan masa kini. Penelitian ini mendalami dasar teori dari ijihad dan mengulas potensi manfaat AI dalam mempercepat dan memperbaiki proses tersebut. Beberapa keunggulan AI yang disorot antara lain peningkatan akurasi, efisiensi, serta kemampuan menangani data yang sangat besar. Namun, penelitian ini juga mengakui keterbatasan AI, seperti kurangnya pemahaman terhadap nuansa dalam teks-teks Islam serta potensi adanya bias dalam algoritma. Selain itu, penelitian ini membahas implikasi etis penggunaan AI dalam yurisprudensi Islam. Dipertanyakan apakah AI dapat menggantikan penilaian manusia dalam hukum Islam dan bagaimana peran para ulama dalam memastikan bahwa penggunaan AI tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya pendekatan yang seimbang, yang memadukan keunggulan AI dengan keahlian manusia, agar yurisprudensi Islam tetap relevan dan dapat merespon tantangan dunia modern.

INTRDUCTION



Pada era digital ini, teknologi telah merasuk ke hampir setiap sendi kehidupan, termasuk ranah hukum dan keagamaan. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara berinteraksi sosial, tetapi juga menggeser pandangan terhadap pengetahuan, seperti dalam hukum Islam. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh adalah Artificial Intelligence (AI). Teknologi AI memberikan mesin kemampuan untuk menganalisis data secara besar-besaran dan menawarkan solusi berbasis algoritma, yang kini dianggap memiliki potensi besar dalam praktik istinbath hukum Islam.¹

Pertanyaan penting pun muncul: Dapatkah AI menjadi alat bantu dalam proses ijtihad hukum Islam? Ini adalah pertanyaan yang penting di tengah kebutuhan umat Muslim akan fatwa atau panduan hukum yang relevan dengan konteks kehidupan modern.² Dahulu, ijtihad dilakukan oleh mujtahid, yaitu ahli hukum yang menguasai teks-teks agama dan tradisi Islam. Namun, dengan semakin besarnya volume data dan rumitnya persoalan masa kini, penggunaan teknologi dalam proses ini menjadi sangat penting.³

Secara etimologis, ijtihad berasal dari kata "jahada," yang berarti berusaha keras. Dalam konteks hukum Islam, ijtihad merujuk pada upaya intelektual untuk menggali hukum-hukum syariah dari sumber-sumbernya, seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, ketika tidak ada nash yang jelas terkait suatu masalah.⁴ Mujtahid adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk berijtihad, dengan keahlian dalam mengekstraksi hukum dari sumber-sumber tersebut.

Namun, di era modern, kompleksitas masalah hukum yang dihadapi umat Muslim semakin besar. Mulai dari fintech (teknologi keuangan), bioetika, hingga persoalan-persoalan yang muncul dari revolusi digital, umat Muslim membutuhkan panduan hukum yang sesuai dengan zaman. Di sinilah teknologi, khususnya AI, mulai dianggap dapat membantu mencari solusi.⁵

Selain itu, AI juga dapat mempercepat proses analisis data dan meningkatkan akurasi hasilnya, sehingga memudahkan proses ijtihad. AI mampu menelusuri data berskala besar (big data), menganalisis pola, dan memberikan rekomendasi berdasarkan fakta yang ada. Ini dapat membantu ulama atau ahli hukum memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait isu-isu yang dihadapi.⁶

Namun, penting untuk dipahami bahwa AI tidak dapat menggantikan peran ulama secara keseluruhan. AI hanyalah alat yang dapat digunakan untuk membantu proses istinbath hukum, tetapi keputusan akhir tetap harus diambil oleh manusia, yang memiliki pertimbangan moral dan kontekstual yang lebih rumit daripada mesin.⁷ Pendekatan inilah yang disebut sebagai ijtihad digital.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi penggunaan AI dalam proses ijtihad dan istinbath hukum Islam. Beberapa pertanyaan kunci yang ingin dijawab dalam jurnal ini meliputi: Bagaimana AI dapat membantu dalam proses ijtihad? Apakah penggunaan AI dalam istinbath hukum dapat diterima menurut pandangan ulama? Apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan AI dalam konteks hukum Islam? Bagaimana cara memastikan bahwa integrasi AI tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

RESULT AND DISCUSSION

¹ Ezieddin Elmahjub, "Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI," *Philosophy and Technology* 36, no. 4 (2023): 1–24, <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x>.

² B Ahmed, "The Status of the Use of Artificial Intelligence in Ijtihad," *Karachi Islamicus* 01, no. 01 (2021): 0–15, <http://www.karachiislamicus.com/index.php/ki/article/view/5>.

³ Ahmed.

⁴ Haziq Nor Jamal, Mohamad Zaharuddin Zakaria, and Negeri Sembilan, "Shariah Guideline on Artificial Intelligence (Ai) in Fatwa Issuance" 1, no. 1 (2023).

⁵ Elmahjub, "Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI."

⁶ Melalui Aplikasi et al., "Transformasi Teknologi Elektronik," no. 1 (2022): 45–74.

⁷ Aplikasi et al.

⁸ Jamal, Zakaria, and Sembilan, "Shariah Guideline on Artificial Intelligence (Ai) in Fatwa Issuance."

Ijtihad Dalam Pandangan Islam

Secara bahasa, kata "ijtihad" berasal dari akar kata "jahada," yang berarti upaya keras atau perjuangan serius dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks hukum Islam, ijtihad merujuk pada proses intelektual yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali hukum syariah dari sumber-sumber agama utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.⁹ Ijtihad diperlukan ketika tidak ada teks yang secara langsung menjelaskan suatu masalah atau ketika teks yang ada kurang jelas dalam konteks permasalahan yang dihadapi, sehingga diperlukan interpretasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas.¹⁰

Dalam disiplin ushul fiqh, ijtihad dipahami sebagai usaha seorang mujtahid menggunakan akalanya dan metode istinbath untuk menemukan hukum yang tidak secara tegas diatur oleh nash.¹¹ Ini menuntut keilmuan yang tinggi, pemahaman mendalam tentang syariah, serta pengetahuan mengenai konteks sosial dan budaya tempat hukum itu diterapkan.¹² Ijtihad memainkan peran penting dalam menjaga agar hukum Islam tetap dinamis dan relevan di berbagai zaman dan tempat.

Ijtihad memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi hukum Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan hukum.¹³ Namun, setelah beliau wafat, para sahabat mengambil alih peran tersebut dengan merumuskan hukum-hukum baru untuk kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁴

Salah satu contoh ijtihad paling awal adalah ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai gubernur. Sebelum keberangkatan Mu'adz, Rasulullah menanyakan bagaimana ia akan mengambil keputusan hukum. Mu'adz menjawab bahwa pertama-tama ia akan merujuk pada Al-Qur'an, kemudian pada Sunnah, dan jika tidak ada petunjuk, ia akan menggunakan akalanya untuk berijtihad. Rasulullah menyetujui pendekatan ini, seperti yang diriwayatkan dalam hadis berikut:

قَالَ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ الرَّسُولِ؟ قَالَ: أَجْتَهَدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو

"Jika kamu tidak menemukan jawabannya dalam Sunnah Rasul? Mu'adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan akalku dan tidak akan menyisakan usaha." (HR. Abu Dawud)¹⁵

Pada masa sahabat, perkembangan ijtihad berlangsung sangat pesat, terutama karena banyaknya persoalan baru yang muncul di wilayah-wilayah Islam yang baru ditaklukkan.¹⁶ Para sahabat seperti Umar bin al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib dikenal sering berijtihad untuk menemukan jawaban hukum bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan dalam nash.¹⁷ Dalam menjalankan ijtihad, para ulama ushul fiqh telah merumuskan beberapa prinsip dan metode yang harus diikuti.¹⁸

Salah satu prinsip pertama adalah tafsir nash, di mana seorang mujtahid harus menafsirkan teks-teks dari Al-Qur'an atau Sunnah. Jika terdapat petunjuk yang relevan, hukum diambil langsung dari nash tersebut.¹⁹ Jika tidak ada teks yang mengatur secara eksplisit, mujtahid dapat menggunakan qiyas

⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

¹⁰ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought, 1994), 85.

¹¹ Wael B Hallaq, "Wael B. Hallaq" 16, no. 1 (2011): 3–41.

¹² Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Jihad: A Comparative Study of Its Juridical Principles and Practice in the Early and Modern Periods* (Beirut: Mu'assasat al-Risala, 2009).

¹³ Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*.

¹⁴ Hallaq, "Wael B. Hallaq."

¹⁵ Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abu Daud* (Al-Maktabah al-'Asriyah, n.d.).

¹⁶ Muhammad Al-Khudari, *Usul Al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Nahda al-Arabiyya, 1990), 134.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachy: Karachi University Press, 1980), 87.

¹⁸ Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*.

¹⁹ Al-Mawardi Al-Nasafi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyya Wa Al-Wilayat Al-Diniyya* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 48.

atau analogi.²⁰ Qiyas dilakukan dengan menghubungkan masalah baru dengan masalah yang sudah memiliki hukum berdasarkan kesamaan illat atau sebab hukum.

Selain itu, ada metode istihsan, yang merupakan preferensi hukum. Jika hasil dari qiyas dianggap kurang memuaskan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, mujtahid dapat menggunakan istihsan untuk memilih solusi yang lebih maslahat. Di samping itu, hukum juga dapat ditetapkan berdasarkan maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan umum, ketika tidak ada nash atau qiyas yang relevan.²¹ Prinsip lainnya adalah sadd ad-dzara'i, yang berarti penutupan sarana. Seorang mujtahid dapat melarang sesuatu yang secara hukum asalnya diperbolehkan, apabila hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan keburukan atau kerusakan di kemudian hari.²²

Para ulama juga mendasarkan proses ijtihad pada dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu." (QS. An-Nisa: 59)²³

Ayat ini menunjukkan bahwa selain ketaatan kepada Allah dan Rasul, ada juga ketaatan kepada para pemimpin, termasuk ulama yang berijtihad. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Jika seorang hakim berijtihad dan benar, ia mendapat dua pahala; jika ia berijtihad dan salah, ia tetap mendapat satu pahala." (HR. Bukhari dan Muslim)²⁴

Hadis ini menegaskan pentingnya ijtihad dalam hukum Islam. Upaya keras dan niat baik untuk mencari solusi terbaik sesuai dengan syariah sangat dihargai, bahkan ketika hasilnya tidak sempurna.²⁵

Artificial Intelligence (AI) dan Potensinya

Kecerdasan Buatan (AI) adalah cabang teknologi komputer yang bertujuan menciptakan mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, bernalar, dan membuat keputusan. Teknologi ini bekerja dengan algoritma kompleks untuk memproses sejumlah besar data, mempelajari pola dari data tersebut, dan menghasilkan rekomendasi atau prediksi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.²⁶ Dalam bidang hukum, AI sudah mulai digunakan untuk berbagai hal, termasuk menganalisis kasus hukum, merumuskan kontrak, hingga meneliti dokumen hukum yang banyak dan kompleks.

AI terbagi menjadi beberapa kategori, dua di antaranya adalah pembelajaran mesin (machine learning) dan pemrosesan bahasa alami (natural language processing/NLP). Pembelajaran mesin memungkinkan sistem untuk belajar dari data yang tersedia tanpa memerlukan program yang eksplisit, sementara NLP memungkinkan AI untuk memahami, menafsirkan, dan bekerja dengan bahasa manusia.²⁷

Dalam konteks hukum modern, teknologi AI telah terbukti meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Teknologi ini sering disebut sebagai LegalTech, di mana

²⁰ Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*.

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 695–99.

²² Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 267–74.

²³ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Dar Ibn Affan, 1997), 2:22–35.

²⁴ Khaled Abou El Fadl, *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2014), 135–39.

²⁵ Mohammed Fadel, "The Puzzling Relationship of Usul," 1964.

²⁶ Benjamin Alarie, Anthony Niblett, and Albert H. Yoon, "How Artificial Intelligence Will Affect the Practice of Law," *University of Toronto Law Journal* 68 (2018): 106–24, <https://doi.org/10.3138/utlj.2017-0052>.

²⁷ Thomson Reuters, "Keynote-Mills-AI-in-Law-State-of-Play-2016," 2016.

AI digunakan untuk membantu dan mengotomatisasi berbagai proses dalam bidang hukum.²⁸ Ada beberapa penerapan teknologi AI yang semakin berkembang dalam ranah ini.

Pertama, AI digunakan untuk analisis dokumen hukum, di mana algoritma mampu menganalisis ribuan dokumen hukum dalam waktu singkat. Dengan mengenali pola dalam dokumen, AI membantu pengacara dalam memahami hukum yang relevan dengan kasus yang sedang mereka tangani.²⁹ Selain itu, AI juga diterapkan dalam predictive policing, terutama di negara-negara maju. Teknologi ini digunakan untuk memprediksi daerah atau individu yang mungkin terlibat dalam tindak kejahatan berdasarkan data historis.³⁰ Walaupun pendekatan ini kontroversial, predictive policing menunjukkan kemampuan AI untuk memproyeksikan kejadian berdasarkan pola dari data sebelumnya.

Selanjutnya, beberapa perusahaan LegalTech telah mengembangkan sistem yang menawarkan nasihat hukum otomatis melalui pemrosesan bahasa alami (NLP). Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban mereka secara cepat dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, AI juga digunakan dalam pendukung pengambilan keputusan untuk membantu hakim dan pengacara. Dengan menganalisis data dari kasus-kasus sebelumnya, AI dapat memberikan prediksi tentang bagaimana sebuah kasus kemungkinan akan diputuskan, sehingga membantu para profesional hukum merancang strategi yang lebih efektif.³¹

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam proses istinbath hukum atau penarikan hukum syariah di era modern menawarkan pendekatan baru yang lebih efisien dan berbasis data, terutama mengingat kompleksitas tantangan sosial dan teknologi yang dihadapi saat ini. Berikut adalah beberapa cara di mana AI dapat mempercepat dan mendukung proses ijtihad dalam hukum Islam:³²

Pertama, analisis teks agama dengan bantuan teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) memungkinkan AI menganalisis teks-teks keagamaan, seperti Al-Qur'an, hadis, dan karya-karya ulama klasik, secara cepat dan mendalam. AI mampu mengenali pola penting dalam teks, seperti tema yang berulang atau konsep hukum yang relevan. Dengan NLP, AI bisa membantu ulama atau mujtahid menemukan dalil atau pandangan ulama terdahulu yang relevan untuk merespons persoalan hukum yang baru.³³

Kedua, AI dapat mendukung penyusunan fatwa berdasarkan big data. Dengan kemampuannya mengolah big data, AI dapat membantu ulama menyusun fatwa yang lebih akurat dan relevan. Misalnya, AI bisa menganalisis bagaimana hukum Islam diterapkan di berbagai konteks sosial-budaya yang berbeda, sehingga ulama dapat mempertimbangkan kondisi lokal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.³⁴

Selanjutnya, AI dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola perbedaan pendapat fiqih. Dengan mengelompokkan dan mengkategorikan berbagai pandangan ulama dalam masalah fiqih, AI membantu ulama memahami spektrum pemikiran yang ada, terutama dalam kasus yang memiliki

²⁸ Ashley Deeks, "The Judicial Demand for Explainable Artificial Intelligence," *Columbia Law Review* 119, no. 7 (2019): 1829–50.

²⁹ Harry Surden, "Machine Learning and Law: An Overview Forthcoming Chapter in 'Research Handbook on Big Data Law,'" 2020, 1–15, <https://ssrn.com/abstract=3686055>.

³⁰ Andrew Guthrie Ferguson, "Predictive Policing and the Future of Reasonable Suspicion," *SSRN Electronic Journal*, 2012, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1965226>.

³¹ Cary Coglianese and David Lehr, "Regulating by Robot: Administrative Decision Making in the Machine-Learning Era," *Georgetown Law Journal* 105, no. 5 (2017): 1147–1223.

³² Ali Raza Leghari, Abdul Salam Soomro, and Corresponding Author, "Analysis of the Islamic Law and Its Compatibility with Artificial Intelligence as a Emerging Challenge of the Modern World," *Annals of Human and Social Sciences* 5, no. 1 (2024), [https://doi.org/10.35484/ahss.2024\(5-1\)10](https://doi.org/10.35484/ahss.2024(5-1)10).

³³ Muhammad Huzaifa Bashir et al., "Arabic Natural Language Processing for Qur'anic Research: A Systematic Review," *Artificial Intelligence Review* 56, no. 7 (2023): 6801–54, <https://doi.org/10.1007/s10462-022-10313-2>.

³⁴ Jamal, Zakaria, and Sembilan, "Shariah Guideline on Artificial Intelligence (Ai) in Fatwa Issuance."

banyak perbedaan pendapat. Ini mempercepat proses pengambilan keputusan serta memudahkan ulama untuk menemukan pandangan yang paling relevan dengan kondisi kontemporer.³⁵

Selain itu, AI juga bisa berperan dalam pengolahan data dari konteks kontemporer. Salah satu tantangan ijtihad modern adalah memastikan relevansi hukum Islam dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari perkembangan zaman, seperti tren teknologi finansial (fintech) atau isu-isu sosial terbaru. Sebagai contoh, dalam masalah penggunaan teknologi blockchain atau fintech syariah, AI bisa menganalisis tren industri dan memberikan wawasan untuk mendukung fatwa yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁶

Contoh penerapan AI dalam hukum positif juga menarik untuk dipelajari. Sistem Pengadilan di Estonia, misalnya, menggunakan AI untuk menangani kasus kecil secara otomatis, seperti sengketa keuangan dengan nilai rendah. AI di sini memproses pola dari kasus-kasus sebelumnya dan memberikan rekomendasi atau keputusan hukum. Sementara di Amerika Serikat, ROSS Intelligence, sebuah sistem berbasis AI, membantu pengacara menganalisis dokumen hukum, mencari preseden, dan memberikan saran hukum berdasarkan data yang tersedia. Teknologi ini tidak menggantikan peran manusia, tetapi mempercepat dan menyederhanakan proses hukum.³⁷

Walaupun AI telah terbukti meningkatkan efisiensi dalam hukum positif, penerapannya dalam hukum Islam memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai normatif syariah yang kompleks ke dalam sistem berbasis data. Hukum Islam tidak hanya mencakup pertimbangan teknis, tetapi juga menyentuh aspek moral, spiritual, dan sosial yang mendalam, yang sulit diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, AI dalam konteks hukum Islam harus disesuaikan untuk bekerja sesuai dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah), sehingga AI tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga mendukung substansi hukum yang berakar pada nilai-nilai Islam.³⁸

Kelebihan dan Kekurangan Ijtihad Digital

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi yang signifikan dalam mempercepat dan mendukung proses istinbath hukum Islam, namun tetap menghadapi sejumlah tantangan. Berikut ini adalah rangkuman kelebihan dan kekurangan AI dalam konteks hukum Islam.

Kelebihan AI dalam Proses Istinbath Hukum di antaranya adalah akurasi dan konsistensi. AI mampu menghasilkan analisis hukum yang lebih konsisten dan netral, karena bekerja berdasarkan data yang terstruktur serta algoritma yang terprogram, bebas dari bias emosional maupun subjektivitas manusia. Selain itu, AI menawarkan kecepatan proses yang luar biasa. Dengan kemampuannya untuk memproses informasi dalam jumlah besar dengan cepat, AI dapat mempercepat proses istinbath yang biasanya memerlukan waktu lama, sehingga memungkinkan respons hukum yang lebih cepat dalam menghadapi persoalan kontemporer.

Kemampuan AI untuk menganalisis big data juga menjadi kelebihan lainnya. AI dapat memproses dan menganalisis data dari berbagai sumber secara bersamaan, memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan analisis manusia yang memiliki keterbatasan waktu. Lebih dari itu, AI dapat mengurangi beban kerja ulama dengan menyaring informasi yang relevan,

³⁵ Othman Abdullah et al., "Ai Applications for Fiqh Rulings in Islamic Banks: Shari'ah Committee Acceptance," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 16, no. 1 (2024): 111–26, <https://doi.org/10.55188/ijif.v16i1.685>.

³⁶ Adel M. Sarea, Ahmed H. Elsayed, and Saeed A. Bin-Nashwan, *Artificial Intelligence and Islamic Finance*, *Artificial Intelligence and Islamic Finance*, 2021, <https://doi.org/10.4324/9781003171638>.

³⁷ Md Shahin Kabir and Mohammad Nazmul Alam, "The Role of AI Technology for Legal Research and Decision Making," *International Research Journal of Engineering and Technology*, no. July (2023): 1088–92, www.irjet.net.

³⁸ Mawloud Mohadi and Yasser Tarshany, "Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence," *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 2, no. 2 (2023): 79–102, <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.107>.

memungkinkan ulama untuk fokus pada aspek hukum yang lebih kompleks dan mengurangi beban penelitian serta analisis yang berat.³⁹

Namun, kekurangan AI dalam Proses Istinbath Hukum juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya nuansa kontekstual. Meskipun AI mampu menganalisis data, ia sering kali tidak dapat menangkap nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang menjadi inti dari hukum Islam. Proses istinbath hukum memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, yang sering kali sulit dicapai oleh AI. Selain itu, ada potensi bias dalam algoritma AI. Karena algoritma dibuat oleh manusia, bias atau perspektif tertentu bisa saja tercermin dalam hasilnya. Misalnya, jika AI dilatih hanya menggunakan data dari satu mazhab atau aliran pemikiran, hasilnya mungkin tidak seimbang dan condong ke satu arah.

Ketergantungan berlebihan pada teknologi juga menjadi risiko. Ulama yang terlalu bergantung pada AI dapat mengurangi keterlibatan aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan hukum, yang bisa berdampak pada kualitas dan kedalaman hukum yang dihasilkan. Terakhir, ada risiko interpretasi yang salah. AI mungkin tidak selalu mampu memahami perbedaan tafsir yang kompleks, terutama dalam hukum Islam yang sering memiliki variasi interpretasi. Hal ini bisa menimbulkan risiko kesalahan dalam memahami dan menerapkan hukum.⁴⁰

Keabsahan Penggunaan AI dalam Istinbath Hukum

Ijtihad merupakan salah satu pilar utama dalam hukum Islam yang telah ada sejak zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Kehadiran teknologi mutakhir seperti Artificial Intelligence (AI) kini menimbulkan beragam pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan dan validitas penggunaannya dalam proses pengambilan keputusan hukum. Beberapa ulama berpendapat bahwa ijtihad seharusnya dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan kecerdasan akal dan pemahaman mendalam terhadap syariah. Mereka mengkhawatirkan bahwa ketergantungan pada AI bisa menggantikan peran manusia dalam membuat keputusan hukum.⁴¹

Dalam pandangan tradisional, ijtihad memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks agama dan kepekaan terhadap nilai-nilai moral dan spiritual yang terdapat dalam ajaran Islam. Ulama klasik, seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik, sangat menekankan pentingnya akal dan penalaran dalam ijtihad. Mereka percaya bahwa seorang mujtahid harus memiliki kualifikasi khusus, yang mencakup pemahaman tentang Al-Qur'an, hadis, ushul fiqh, dan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, mereka harus mampu memahami makna di balik teks agama dan menerapkannya dalam konteks yang tepat.⁴²

Di sisi lain, teknologi modern, termasuk AI, tidak sepenuhnya ditolak oleh hukum Islam. Dalam pandangan tradisional, segala sesuatu yang bermanfaat bagi umat dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini sejalan dengan kaidah al-mashalih al-mursalah, yang menyatakan bahwa apa pun yang membawa kemaslahatan umum dapat diterima, termasuk dalam penerapan teknologi. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya pemanfaatan akal dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan, termasuk dalam hukum dan pengambilan keputusan. Salah satu ayat yang relevan adalah firman Allah SWT, "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) semuanya." (QS. Al-Baqarah: 31), yang menunjukkan bahwa Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk belajar dan memahami ilmu pengetahuan, membedakan mereka dari makhluk lainnya. Dalam konteks ini, AI dapat dipahami sebagai produk dari kemampuan manusia dalam

³⁹ Leghari, Soomro, and Author, "Analysis of the Islamic Law and Its Compatibility with Artificial Intelligence as a Emerging Challenge of the Modern World."

⁴⁰ Miszairi Sitiris and Saheed Abdullahi Busari, "The Legal Capacity (Al-Ahliyyah) of Artificial Intelligence From an Islamic Jurisprudential Perspective," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 1 (2024): 31–42, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.453>.

⁴¹ Ahmed, "The Status of the Use of Artificial Intelligence in Ijtihad."

⁴² Abdulla Galadari, "And the Evolution of Law," no. Kanarek 2014 (2022).

mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kebaikan umat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.” (HR. Muslim), yang memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menggunakan pengetahuan dan teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, AI bisa menjadi alat yang membantu dalam proses ijtihad, asalkan digunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴³

Pendapat ulama kontemporer mengenai penggunaan AI dalam istinbath hukum Islam cukup beragam. Sebagian dari mereka melihat AI sebagai teknologi yang dapat membantu mempercepat proses ijtihad, terutama dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer yang semakin kompleks. Mereka berargumen bahwa AI dapat memberikan analisis yang lebih akurat dan efisien, terutama dalam mencari referensi dari teks-teks agama yang sangat banyak dan mendalam. Dalam hal ini, AI dianggap sebagai alat yang membantu ulama mempercepat penelitian dan pengambilan keputusan hukum.⁴⁴

Ulama yang mendukung penggunaan AI sering mengaitkannya dengan konsep maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mereka berpendapat bahwa AI dapat membantu mencapai tujuan-tujuan ini dengan cara yang lebih efisien dan tepat, selama tetap di bawah pengawasan orang-orang yang memahami prinsip-prinsip syariah.⁴⁵

Namun, ada juga ulama yang skeptis terhadap penggunaan AI dalam ijtihad. Mereka menekankan bahwa meskipun AI canggih, tetap merupakan mesin yang tidak memiliki pemahaman moral atau spiritual. Keputusan hukum Islam tidak hanya bergantung pada analisis tekstual, tetapi juga memerlukan hikmah dan intuisi yang bersumber dari pemahaman mendalam tentang ajaran Islam serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Para ulama skeptis ini khawatir bahwa AI dapat mengaburkan aspek moral dan spiritual yang mendalam dari proses ijtihad, dan mungkin tidak dapat menggantikan peran mujtahid yang sesungguhnya.⁴⁶

Beberapa fatwa dan kajian hukum kontemporer mulai mengakui pentingnya teknologi dalam pengembangan ijtihad. Misalnya, di beberapa negara Islam seperti Malaysia dan Mesir, institusi fatwa telah mulai menerapkan sistem fatwa digital, di mana AI digunakan untuk membantu penyusunan fatwa terkait masalah-masalah umum seperti zakat dan muamalah. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses penyaluran fatwa kepada umat. Dalam beberapa diskusi ilmiah, MUI mengakui potensi AI dalam membantu pengumpulan data dan analisis masalah sosial yang dihadapi umat Islam. Namun, mereka menegaskan bahwa AI harus tetap dikontrol oleh manusia, dan keputusan akhir dalam istinbath hukum tetap berada di tangan ulama yang memahami nilai-nilai syariah secara mendalam.⁴⁷

Demikian pula, Lembaga Fatwa Mesir (Dar al-Ifta al-Misriyyah) telah mulai mengeksplorasi penggunaan teknologi untuk membantu dalam penyusunan fatwa. Di Mesir, AI digunakan untuk mengelola basis data teks agama dan membantu ulama menelusuri fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan sebelumnya sebagai referensi. Meskipun demikian, Dar al-Ifta menekankan bahwa AI hanyalah alat bantu, bukan sumber hukum yang berdiri sendiri.

Meskipun Artificial Intelligence (AI) menawarkan banyak potensi untuk mendukung proses ijtihad, teknologi ini tetap memiliki keterbatasan, terutama dalam hal spiritual, moral, dan konteks yang relevan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan yang jelas

⁴³ Elmahjub, “Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI.”

⁴⁴ Sitis and Busari, “The Legal Capacity (Al-Ahliyyah) of Artificial Intelligence From an Islamic Jurisprudential Perspective.”

⁴⁵ Mohammad Hashim Kamali, “Maqashid Al-Syariah, Ijtihad, and Civilisational Renewal,” *International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia*, 2012, 59.

⁴⁶ Leghari, Soomro, and Author, “Analysis of the Islamic Law and Its Compatibility with Artificial Intelligence as a Emerging Challenge of the Modern World.”

⁴⁷ Jamal, Zakaria, and Sembilan, “Shariah Guideline on Artificial Intelligence (Ai) in Fatwa Issuance.”

mengenai peran AI dalam proses pengambilan keputusan hukum dan memastikan bahwa teknologi ini tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia. Ada beberapa batasan utama dalam penggunaan AI untuk ijtihad.⁴⁸

Pertama, AI harus dipahami sebagai alat bantu yang mendukung ulama dalam mengakses dan menganalisis informasi dari sumber-sumber syariah, bukan sebagai entitas mandiri yang membuat keputusan hukum. Keputusan akhir tetap berada di tangan mujtahid yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Meskipun AI dapat mempercepat proses penelitian, hikmah dan pemahaman mendalam tentang tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah) tetap menjadi domain manusia.⁴⁹

Kedua, meskipun AI mampu menganalisis teks dengan efisien, ia masih kesulitan dalam memahami makna yang mendalam, seperti hikmah di balik suatu perintah atau larangan dalam syariah. Banyak aturan dalam Islam yang didasarkan pada prinsip moral dan etika yang tidak bisa dipahami hanya melalui analisis tekstual. Sebagai contoh, AI mungkin dapat mengidentifikasi hukum dasar terkait transaksi keuangan, tetapi ia tidak mampu memahami niat dan tujuan di balik suatu akad, yang merupakan elemen penting dalam hukum muamalah.⁵⁰

Ketiga, penting untuk mengawasi algoritma dan data yang digunakan oleh AI. Teknologi ini beroperasi berdasarkan data yang diprogram ke dalam sistemnya, dan data ini sering kali mencerminkan bias tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan manusia yang ketat terhadap algoritma yang dilatih dalam konteks ijtihad. Para ulama perlu memastikan bahwa AI tidak hanya diprogram dengan data dari satu madzhab atau aliran pemikiran, melainkan mencakup berbagai pemikiran agar hasil analisis tetap relevan untuk masyarakat Muslim yang beragam.⁵¹

Salah satu tantangan terbesar dalam ijtihad digital adalah memastikan bahwa hasil analisis AI tetap sesuai dengan prinsip syariah. Di sinilah peran ulama dan ahli fiqh menjadi sangat penting. Meskipun AI dapat mengumpulkan data dan memberikan rekomendasi, manusia tetap harus memverifikasi dan menginterpretasikan hasil tersebut sebelum dijadikan keputusan hukum. AI mungkin dapat memberikan solusi berbasis teks, namun penafsiran terhadap teks memerlukan kebijaksanaan manusia yang memahami konteks dan situasi yang dihadapi masyarakat. Dalam hukum Islam, keputusan sering kali harus disesuaikan dengan realitas yang bervariasi, dan ini memerlukan pemahaman yang tidak bisa diperoleh dari data semata. Ulama memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan hasil analisis AI dalam konteks yang relevan agar fatwa atau keputusan hukum yang dihasilkan tepat dan sesuai dengan tujuan syariah.⁵²

Agar ijtihad digital berhasil, diperlukan kolaborasi antara pakar teknologi dan ulama. Pakar teknologi berperan dalam merancang sistem AI yang mendukung proses istinbath hukum, sementara ulama memastikan bahwa teknologi ini digunakan sesuai prinsip syariah. Kerja sama ini sangat penting agar AI tidak hanya fokus pada analisis data, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi inti dari hukum Islam. Integrasi yang baik antara AI dan kompetensi ulama merupakan kunci keberhasilan ijtihad digital. Proses ini memerlukan pendekatan holistik, di mana teknologi digunakan sebagai alat bantu, sementara kompetensi manusia dalam memahami maqashid syariah tetap menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan hukum. Ulama harus terlibat aktif

⁴⁸ Hasan Latifi, "Challenges of Using Artificial Intelligence in the Process of Shi'i Ijtihad," *Religions* 15, no. 5 (2024), <https://doi.org/10.3390/rel15050541>.

⁴⁹ Kamali, "Maqashid Al-SYariah, Ijtihad, and Civilisational Renewal."

⁵⁰ Elnaser le Dinellah Mahmood, Karim Daghbouche, and Nadra Ahmad Shannan, "The Algorithm of Islamic Jurisprudence (Fiqh) with Validation of an Entscheidungs Problem," *Journal Academica Foundation* 4, no. 2 (2016): 52–87.

⁵¹ Shahino Mah Abdullah, "Artificial Intelligence (AI) and Its Associated Ethical Issues," *ICR Journal* 10, no. 1 (2019): 124–26, <https://doi.org/10.52282/icr.v10i1.78>.

⁵² Ahmed, "The Status of the Use of Artificial Intelligence in Ijtihad."

dalam pengembangan teknologi ini, memberikan masukan terkait nilai-nilai syariah yang harus diintegrasikan ke dalam algoritma AI.⁵³

Dengan semakin luasnya penggunaan AI di berbagai bidang, termasuk hukum, muncul kekhawatiran bahwa teknologi ini bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks hukum Islam, penyalahgunaan teknologi bisa terjadi dalam beberapa bentuk, seperti manipulasi hasil analisis AI untuk mendukung kepentingan tertentu atau penggunaan data secara ilegal untuk merumuskan fatwa yang bias. Beberapa risiko penyalahgunaan teknologi dalam ijtihad digital meliputi:

Pertama, manipulasi algoritma. Algoritma AI dirancang oleh manusia, yang berarti hasil dari AI dapat mencerminkan bias yang dimiliki oleh perancangannya. Jika AI diprogram dengan data atau algoritma yang bias, maka hasil istinbath hukum yang dihasilkan juga mungkin condong pada pandangan tertentu atau mendukung kelompok tertentu secara tidak adil. Ini dapat merusak prinsip keadilan dalam hukum Islam yang seharusnya mengutamakan objektivitas dan kemaslahatan umum.

Kedua, ada risiko pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab. Jika hasil yang diberikan oleh AI dianggap final tanpa pengawasan yang memadai, ada kemungkinan keputusan hukum yang diambil tidak mempertimbangkan kompleksitas sosial, budaya, dan spiritual yang sangat penting dalam hukum Islam.⁵⁴

Ketiga, penggunaan ijtihad digital yang tidak tepat dapat mengganggu kredibilitas fatwa. Dalam tradisi hukum Islam, fatwa memiliki kredibilitas tinggi karena dikeluarkan oleh ulama yang berilmu dan bertakwa. Jika sistem ini digunakan secara tidak tepat atau berlebihan tanpa kontrol yang jelas, ada risiko bahwa fatwa yang dihasilkan akan kehilangan kredibilitas di mata umat Muslim. Oleh karena itu, sistem ijtihad digital perlu dikembangkan dengan hati-hati, dan setiap fatwa yang dihasilkan harus melalui proses verifikasi oleh ulama yang kompeten.

Karena ijtihad digital melibatkan penggunaan teknologi yang kompleks, diperlukan standar dan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa AI digunakan secara etis dan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi ini penting tidak hanya untuk menjaga akurasi dan keadilan dalam pengambilan keputusan hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Sebelum AI digunakan dalam proses ijtihad, perlu ada standar etika yang sesuai dengan hukum Islam, yang mencakup bagaimana data dikumpulkan dan diproses, penggunaan hasil analisis, serta menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam hal ini, kolaborasi antara ulama dan ahli teknologi diperlukan untuk merumuskan etika digital yang sesuai dengan maqashid syariah, agar AI dapat berfungsi dengan baik dalam kerangka hukum Islam.⁵⁵

Setiap hasil ijtihad yang dihasilkan oleh AI harus diverifikasi oleh badan fatwa atau ulama yang kompeten. Ini penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan keraguan di kalangan umat. Sistem pengawasan ini bisa berbentuk komite ulama yang bertugas meninjau hasil AI dan memberikan rekomendasi akhir sebelum keputusan hukum disahkan.

Salah satu tantangan dalam penggunaan teknologi AI adalah kurangnya transparansi dalam cara kerja sistem. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur penggunaan AI dalam hukum Islam harus memastikan bahwa algoritma dan proses yang digunakan oleh mesin dapat diverifikasi oleh para ahli, sehingga tidak ada keputusan yang diambil tanpa pengawasan. Transparansi ini juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat Muslim terhadap hasil yang dihasilkan oleh ijtihad digital.⁵⁶

⁵³ Leghari, Soomro, and Author, "Analysis of the Islamic Law and Its Compatibility with Artificial Intelligence as a Emerging Challenge of the Modern World."

⁵⁴ Ashley Deeks, "Introduction to the Symposium: How Will Artificial Intelligence Affect International Law?," *AJIL Unbound* 114, no. 2017 (2020): 138–40, <https://doi.org/10.1017/aju.2020.29>.

⁵⁵ Fadel, "The Puzzling Relationship of Usul."

⁵⁶ Elmahjub, "Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI."

References

Dalam menghadapi era digital yang semakin kompleks, Artificial Intelligence (AI) telah muncul sebagai alat yang berpotensi besar untuk mendukung proses ijihad dan istinbath hukum Islam. Jurnal ini mengungkapkan bahwa kemampuan AI dalam menganalisis data dalam jumlah besar dan mengenali pola-pola dalam teks agama dapat mempercepat dan mempermudah ulama dalam menemukan hukum syariah yang relevan untuk berbagai masalah kontemporer. Potensi AI dalam mendukung ijihad digital terletak pada beberapa aspek, seperti analisis teks agama, penyusunan fatwa berdasarkan data komprehensif, dan pemetaan pandangan dari berbagai madzhab. Selain itu, AI juga bisa memperkaya proses ijihad dengan memanfaatkan big data, sehingga ulama dapat lebih memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi suatu permasalahan hukum.

Meskipun AI menawarkan keunggulan dalam hal efisiensi dan kecepatan, teknologi ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan hukum. Keputusan hukum Islam tetap memerlukan keterlibatan aktif dari ulama atau mujtahid yang memiliki pemahaman mendalam tentang maqashid syariah dan nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, AI harus dianggap sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti otoritas manusia dalam istinbath hukum.⁵⁷

Untuk memastikan bahwa AI dapat digunakan secara efektif dalam ijihad digital, ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, dibutuhkan kerjasama yang erat antara ulama yang memahami prinsip-prinsip syariah dan ahli teknologi yang mengembangkan sistem AI. Kolaborasi ini penting agar teknologi yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendukung proses pengambilan keputusan hukum yang adil serta transparan.

Kedua, agar ulama dapat memanfaatkan AI secara maksimal, diperlukan pelatihan yang tepat mengenai cara kerja AI, termasuk pemahaman tentang machine learning dan natural language processing. Dengan pelatihan ini, ulama akan lebih kritis dalam mengevaluasi hasil yang diberikan oleh AI dan memastikan bahwa hasil tersebut selaras dengan maqashid syariah.

Ketiga, perlu ada pengembangan standar dan regulasi yang mengatur penggunaan AI dalam proses ijihad. Lembaga-lembaga fatwa dan ulama di seluruh dunia harus terlibat dalam merumuskan regulasi ini, yang mencakup aspek etika, pengelolaan data, transparansi algoritma, serta pengawasan hasil analisis AI. Regulasi ini akan menjamin bahwa AI digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab dalam konteks hukum Islam.

Terakhir, sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Muslim tentang manfaat dan keterbatasan AI dalam ijihad. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan teknologi baru dalam konteks yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus membantu masyarakat memahami bagaimana AI dapat mendukung proses pengambilan keputusan hukum secara lebih efisien.⁵⁸

REFERENCES

- Abdullah, Othman, Amir Shaharuddin, Muhamad Azhari Wahid, and Mohd Shukor Harun. "Ai Applications for Fiqh Rulings in Islamic Banks: Sharī'ah Committee Acceptance." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 16, no. 1 (2024): 111–26. <https://doi.org/10.55188/ijif.v16i1.685>.
- Abdulllah, Shahino Mah. "Artificial Intelligence (AI) and Its Associated Ethical Issues." *ICR Journal* 10, no. 1 (2019): 124–26. <https://doi.org/10.52282/icr.v10i1.78>.
- Ahmed, B. "The Status of the Use of Artificial Intelligence in Ijtihad." *Karachi Islamicus* 01, no. 01 (2021): 0–15. <http://www.karachiislamicus.com/index.php/ki/article/view/5>.

⁵⁷ Sitiris and Busari, "The Legal Capacity (Al-Ahliyyah) of Artificial Intelligence From an Islamic Jurisprudential Perspective."

⁵⁸ Latifi, "Challenges of Using Artificial Intelligence in the Process of Shi'i Ijtihad."

- Al-Khudari, Muhammad. *Usul Al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Nahda al-Arabiyya, 1990.
- Al-Nasafi, Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyya Wa Al-Wilayat Al-Diniyya*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Jihad: A Comparative Study of Its Juridical Principles and Practice in the Early and Modern Periods*. Beirut: Mu'assasat al-Risala, 2009.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Dar Ibn Affan, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Alarie, Benjamin, Anthony Niblett, and Albert H. Yoon. "How Artificial Intelligence Will Affect the Practice of Law." *University of Toronto Law Journal* 68 (2018): 106–24. <https://doi.org/10.3138/utlj.2017-0052>.
- Aplikasi, Melalui, Sistem E-syariah Dan, I-syariah Dalam Sistem Pengurusan, Mahkamah Syariah, and Ahmad Hidayat Buang. "Transformasi Teknologi Elektronik," no. 1 (2022): 45–74.
- Bashir, Muhammad Huzaifa, Aqil M. Azmi, Haq Nawaz, Wajdi Zaghouani, Mona Diab, Ala Al-Fuqaha, and Junaid Qadir. "Arabic Natural Language Processing for Qur'anic Research: A Systematic Review." *Artificial Intelligence Review* 56, no. 7 (2023): 6801–54. <https://doi.org/10.1007/s10462-022-10313-2>.
- Coglianese, Cary, and David Lehr. "Regulating by Robot: Administrative Decision Making in the Machine-Learning Era." *Georgetown Law Journal* 105, no. 5 (2017): 1147–1223.
- Dawud, Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr al-Azdi al-Sijistani Abu. *Sunan Abu Daud*. Al-Maktabah al-'Asriyah, n.d.
- Deeks, Ashley. "Introduction to the Symposium: How Will Artificial Intelligence Affect International Law?" *AJIL Unbound* 114, no. 2017 (2020): 138–40. <https://doi.org/10.1017/aju.2020.29>.
- . "The Judicial Demand for Explainable Artificial Intelligence." *Columbia Law Review* 119, no. 7 (2019): 1829–50.
- Elmahjub, Ezieddin. "Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI." *Philosophy and Technology* 36, no. 4 (2023): 1–24. <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x>.
- Fadel, Mohammed. "The Puzzling Relationship of Usul," 1964.
- Fadl, Khaled Abou El. *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2014.
- Ferguson, Andrew Guthrie. "Predictive Policing and the Future of Reasonable Suspicion." *SSRN Electronic Journal*, 2012. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1965226>.
- Galadari, Abdulla. "And the Evolution of Law," no. Kanarek 2014 (2022).
- Hallaq, Wael B. "Wael B . Hallaq" 16, no. 1 (2011): 3–41.
- Jamal, Haziq Nor, Mohamad Zaharuddin Zakaria, and Negeri Sembilan. "Shariah Guideline on Artificial Intelligence (Ai) in Fatwa Issuance" 1, no. 1 (2023).
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqashid Al-SYariah, Ijtihad, and Civilisational Renewal." *International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia*, 2012, 59.

- . *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Latifi, Hasan. “Challenges of Using Artificial Intelligence in the Process of Shi’i Ijtihad.” *Religions* 15, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.3390/rel15050541>.
- Leghari, Ali Raza, Abdul Salam Soomro, and Corresponding Author. “Analysis of the Islamic Law and Its Compatibility with Artificial Intelligence as a Emerging Challenge of the Modern World.” *Annals of Human and Social Sciences* 5, no. 1 (2024). [https://doi.org/10.35484/ahss.2024\(5-i\)10](https://doi.org/10.35484/ahss.2024(5-i)10).
- Mahmood, Elnaser le Dinellah, Karim Daghbouche, and Nadra Ahmad Shannan. “The Algorithm of Islamic Jurisprudence (Fiqh) with Validation of an Entscheidungs Problem.” *Journal Academica Foundation* 4, no. 2 (2016): 52–87.
- Mohadi, Mawloud, and Yasser Tarshany. “Maqasid Al-Shari’ah and the Ethics of Artificial Intelligence.” *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 2, no. 2 (2023): 79–102. <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.107>.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought, 1994.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*. Karachy: Karachi University Press, 1980.
- Reuters, Thomson. “Keynote-Mills-AI-in-Law-State-of-Play-2016,” 2016.
- Sarea, Adel M., Ahmed H. Elsayed, and Saeed A. Bin-Nashwan. *Artificial Intelligence and Islamic Finance*. *Artificial Intelligence and Islamic Finance*, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003171638>.
- Shahin Kabir, Md, and Mohammad Nazmul Alam. “The Role of AI Technology for Legal Research and Decision Making.” *International Research Journal of Engineering and Technology*, no. July (2023): 1088–92. www.irjet.net.
- Sitiris, Miszaيري, and Saheed Abdullahi Busari. “The Legal Capacity (Al-Ahliyyah) of Artificial Intelligence From an Islamic Jurisprudential Perspective.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 1 (2024): 31–42. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.453>.
- Surden, Harry. “Machine Learning and Law: An Overview Forthcoming Chapter in ‘Research Handbook on Big Data Law,’” 2020, 1–15. <https://ssrn.com/abstract=3686055>.